

Ambivalensi Hukum Perkawinan Orang Tua Dengan Anak Angkat Di Indonesia

Siti Julaeha dan Wardani Rizkianti

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
E-mail : sitijulaeha@upnvj.ac.id, Wardanirizkianti@upnvj.ac.id

Abstract

The marriage of parents with adopted children is an act that is considered taboo by the majority of Indonesian people because, for the community, adopted children are on the same level as their biological children. This paper aims to discover the ambivalence of Indonesian customary law and positive law regarding marriage. The research method uses normative legal research with a comparative approach to law and legislation. The marriage of parents with adopted children creates legal conflicts in society. According to customary law, this conflict occurs because adopted children are considered their children, as Kluet, Bali, and Java indigenous peoples apply. According to the tradition of indigenous peoples, when someone is adopted as a child, he is considered a biological child. In addition, Law no. 35 of 2014 and PP No. 54 of 2007 implicitly in its articles indicate that this type of marriage is not allowed. Meanwhile, Law no. 1 of 1974 implies the permissibility of this type of marriage in the provisions of its articles. Based on this, it can be seen that there has been legal ambivalence regarding the implementation of the marriage of parents with adopted children in Indonesia. The author argues that it is crucial to synchronize customary and normative laws to eliminate legal ambivalence and create legal certainty for this type of marriage.

Keywords: *Ambivalence of Law, Marriage, Adopted Children*

Abstrak

Perkawinan orang tua dengan anak angkat merupakan tindakan yang dianggap tabu oleh mayoritas masyarakat Indonesia, karena bagi masyarakat anak angkat sama derajatnya dengan anak kandung sendiri. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui ambivalensi hukum adat dan hukum positif Indonesia terkait perkawinan tersebut. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan perundang-undangan. Adanya perkawinan orangtua dengan anak angkat menimbulkan pertentangan hukum di masyarakat. Pertentangan ini terjadi karena secara hukum adat anak angkat dianggap sebagai anak sendiri, sebagaimana yang diterapkan oleh masyarakat adat Kluet, Bali, dan Jawa.

Menurut tradisi masyarakat adat tersebut, ketika seseorang diangkat sebagai anak, maka ia dianggap seperti anak kandung. Selain itu, pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dan PP No. 54 Tahun 2007, secara tersirat dalam pasal-pasalanya mengindikasikan bahwa tidak diperbolehkannya perkawinan jenis ini. Sementara itu, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyiratkan bolehnya perkawinan jenis ini dalam ketentuan pasal-pasalanya. sehingga berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui telah terjadi ambivalensi hukum terkait pelaksanaan perkawinan orang tua dengan anak angkat di Indonesia. Penulis berpendapat bahwa penting untuk menyinkronkan hukum adat dan hukum normatif, agar ambivalensi hukum ini dapat dihilangkan, lalu mewujudkan kepastian hukum bagi perkawinan jenis ini.

Kata kunci: *Ambivalensi Hukum, Perkawinan, Anak Angkat.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2021-12-02 | Published : 2020-06-30.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Perkawinan antara orang tua dengan anak angkat dianggap sebagai suatu hal tabu bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia umumnya menganggap serorang anak angkat seperti anak kandung, dan bagian yang terpisahkan dari anggota keluarga yang mengangkatnya,¹ Apalagi bagi masyarakat yang secara teguh berpegangan kepada adat tradisi. Sehingga wajar apabila perkawinan semacam ini dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk dilakukan. Bahkan bisa dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar norma dan etika masyarakat adat.

Menariknya, mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, dan dalam ajaran Islam, suatu perkawinan akan sah secara hukum apabila memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan.² Hal ini berbanding terbalik dengan perkawinan menurut hukum adat, dalam hukum adat, suatu perkawinan akan mendapat apresiasi positif dari

¹ Dessy Balaati, "Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 138–45, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1023>.

² Islam.nu.or.id, "Hukum Menikahi Anak Angkat," 2019, <https://islam.nu.or.id/post/read/101367/hukum-menikahi-anak-angkat>. (diakses 01 Maret 2021).

masyarakat adat, bila memenuhi ketentuan-ketentuan perkawinan berdasarkan tradisi dan kebiasaan turun temurun di masyarakat adat tersebut.

Sebelum mendeskripsikan lebih lanjut perkawinan orang tua dengan anak angkat ini, perlu untuk mengetahui terlebih dahulu posisi dan status hukum dari seorang anak angkat, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat, agar kemudian dapat diketahui dengan jelas titik perbedaan dan persamaan posisi dan status anak angkat menurut kedua sumber hukum itu serta implikasi hukumnya bagi perkawinan ini.

Bila mengacu kepada norma yang ada, maka pengertian anak angkat dan proses pengangkatan anak adalah dua hal yang berbeda namun berkaitan. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Sedangkan Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.³ Dari peraturan tersebut dapat diasumsikann bahwa anak angkat itu merupakan fenomena hukum sedangkan pengangkatan anak itu adalah peristiwa hukumnya.

Sedangkan dalam perspektif hukum adat, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam konteks masyarakat adat, pengangkatan anak adalah perbuatan mengangkat anak agar dijadikan anak sendiri, atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.⁴ Begitu pula menurut Surojo Wignjodipuro telah mengartikan pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan pengambilan anak orang lain seperti anak sendiri.⁵

Sebagai contoh, dalam hukum adat di beberapa daerah, seperti pada masyarakat Kluet, Bali, dan Jawa, adanya prosesi pengangkatan anak, secara otomatis memberikan

³ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.

⁴ Atin Meriati Isnaini, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 2, no. 1 (2017): 61–74, <http://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/66>.

⁵ Zamzami, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat, Dan Hukum Islam," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 17, no. 1 (2017): 27–40, <https://doi.org/10.19109/nurani.v17i1.1428>.

kedudukan kepada anak angkat tersebut, seperti kedudukan anak kandung. Prosesi pengangkatan anak di beberapa daerah tersebut, juga telah diakui oleh seluruh masyarakat dengan cara dan kebiasaannya masing-masing.

Dari pengertian dan contoh diatas, dapat diketahui bahwa pengangkatan anak dalam perspektif hukum adat akan menimbulkan hubungan seperti keluarga sendiri atau keluarga kandung, sehingga bila terjadi perkawinan orang tua dengan anak angkatnya, tentu hal tersebut ini dianggap sebagai perbuatan yang tidak lumrah dilakukan dan akan dijustifikasi negative oleh masyarakat.

Secara normative, memang tidak ada pasal dalam undang-undang perkawinan yang eksplisit menyatakan tidak bolehnya seorang orang tua angkat menikahi anak angkatnya. Sementara itu dalam hukum adat, seringkali ditemukan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku turun temurun dalam masyarakat adat yang ekplisit menyatakan bahwa perkawinan orang tua dengan anak angkat adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan adat dan tradis serta dianggap sebagai perbuatan yang tabu untuk dilakukan.

Dengan adanya dua sumber hukum tentang perkawinan orang tua dan anak angkat ini, secara jelas terlihat adanya abivalensi hukum dalam perkawinan orang tua dengan anak angkat di masyarakat, satu hukum membuka peluang terjadinya pekawinan orang tua dan anak angkat, sementara hukum yang lainnya cenderung melarang bentuk perkawinan yang seperti ini.

Selanjutnya untuk menunjukkan kebaruan dari tulisan ini maka berikut disampaikan penelusuran terhadap kajian yang sudah ada pembahasan tentang perkawinan antara orang tua dengan anak angkatnya belum banyak diteliti, namun terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, *pertama*, penelitian skripsi dengan judul “*Menikah Dengan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam*”, yang ditulis oleh Gesang Tri Waluyan mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto pada tahun 2017. Dalam tulisan tersebut Gesang menjelaskan bagaimana hukum Islam memandang fenomena perkawinan antara orang tua dengan anak angkatnya. Dalam tulisan gesang menjelaskan bahwa di dalam hukum Islam, perkawinan orang tua dengan anak angkatnya harus melihat hubungan diantara keduanya terlebih dahulu, apakah keduanya termasuk mahram atau bukan. Disebutkan juga bahwa pengangkatan anak sebenarnya tidak menjadikan kemahraman atau mahram antara orang tua dengan anak

angkatnya, sehingga hukumnya sah apabila terjadi perkawinan orang tua dengan anak angkatnya dengan syarat apabila tidak terdapat hubungan mahram diantara orang tua dengan anak angkatnya yang akan melakukan perkawinan tersebut.⁶ Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dimana dalam hal ini penulis tidak membahas perkawinan orang tua dengan anak angkat pada perspektif hukum Islam, akan tetapi lebih kepada bagaimana hukum positif dan hukum adat memandang lebih jauh perkawinan antara orang tua dengan anak tersebut.

Kedua, pada tulisan terdahulu dalam jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rais dengan judul, "*Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*" pada tahun 2016 dan dalam jurnal yang ditulis oleh Zamzami dengan judul, "*Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan hukum Islam*" pada 2017. Dimana pada kedua tulisan tersebut menjelaskan terkait kedudukan anak angkat berdasarkan perspektif hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Terkait kedudukan anak angkat pada hukum Islam, dimana anak angkat tetap merupakan anak orang lain dan tidak memutuskan nasab dengan orang tua kandungnya sehingga tidak dipandang anak sendiri, serta tidak mendapatkan warisan dari ayah angkatnya kecuali jika ada wasiat wajibah.⁷ Lebih lanjut, kedudukan anak angkat berdasarkan perspektif hukum adat, kedudukan anak angkat ini berdasarkan pada adat di daerahnya masing-masing dimana ada yang menggunakan upacara adat dan juga tidak menggunakan upacara adat, sehingga terkait pandangan terhadap anak angkat pada setiap daerah juga berbeda-beda tentunya tergantung pada adat dan kebiasaannya masing-masing daerah itu sendiri.⁸ Kedudukan anak angkat berdasarkan perspektif hukum perdata, kedudukan anak angkat dalam hal ini menjadikan hubungan nasab antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya berpindah kepada orang tua angkat, sehingga anak angkat di dalam hukum perdata sama seperti anak kandung dan memperoleh hak dan kewajiban yang sama dengan anak

⁶ Gesang T R I Waluyan, "Menikah Dengan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam" (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2340/>.

⁷ Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 183–200, <https://doi.org/10.28988/diktum.v14i2.232>.

⁸ Zamzami, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat, Dan Hukum Islam." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 17, no. 1 (2017): 39.

kandung, seperti memperoleh warisan dari orang tua angkatnya.⁹ Perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu bahwa dari kedua jurnal tersebut hanya membahas mengenai kedudukan anak angkat berdasarkan pada hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Di sisi lain dalam hal ini penulis lebih khusus membahas terkait bagaimana hukum adat dan hukum positif di Indonesia memandang lebih jauh terkait perkawinan orang tua dengan anak angkat di Indonesia dengan melihat juga dari kedudukan anak angkat pada hukum adat dan hukum positif Indonesia.

Keempat, pada tulisan terdahulu dalam jurnal yang ditulis oleh Junaidi pada 2020 dengan judul "*Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif*". Di dalam tulisan tersebut menjelaskan bahwa motif dari adanya pengangkatan anak dalam hukum adat dan hukum positif memiliki perbedaan, dimana di dalam hukum adat motif yang digunakan biasanya tidak memiliki keturunan atau lainnya sedangkan dalam hukum positif Indonesia motif adanya pengangkatan anak tidak lain untuk kepentingan terbaik bagi anak angkat itu sendiri, sehingga akibat hukum dari pengangkatan anak di dalam hukum adat dan hukum positif sangat berbeda, dimana di beberapa hukum adat anak angkat terputus hubungannya dengan orang tua aslinya sedangkan di dalam hukum positif tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua aslinya.¹⁰ Perbedaan tulisan tersebut dengan tulisan penulis yaitu dimana walaupun dalam tulisan ini membahas terkait pengangkatan anak dalam hukum adat dan hukum positif Indonesia, namun hanya terkait motif dan akibat hukumnya sedangkan tulisan penulis akan membahas akibat hukum pengangkatan anak angkat dalam hukum adat dan hukum positif untuk dapat menjelaskan bagaimana jika terjadi perkawinan antara orang tua dengan anak angkat di dalam norma-norma hukum adat dan hukum positif Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan suatu kajian yang komprehensif terkait perkawinan antara orang tua dengan anak angkatnya dengan fokus bahasan ambivalensi hukum dalam perkawinan orang tua dengan anak angkatnya. Dengan kajian ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran justifikasi hukum dari perkawinan orang tua anak angkat, dalam perspektif hukum positif yang

⁹ Zamzami. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat, Dan Hukum Islam." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 17, no. 1 (2017): 39.

¹⁰ Junaidi, "Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 10, no. 2 (2020): 192–201, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i2.2503>.

berlaku di Indonesia, dan hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat di Indonesia, khususnya hukum adat yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Kluet, Bali, dan Jawa, sehingga didapati kesimpulan objektif tentang ada tidaknya ambivalensi hukum dari peristiwa perkawinan orang tua dengan anak angkat di Indonesia.

Metodologi Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan di dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif yang berfokus pada objek penelitian yang merupakan norma hukum.¹¹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan Perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu hukum positif tentang perkawinan dan pengangkatan anak serta hukum adat, kemudian bahan hukum sekunder terdapat pada sumber-sumber kepustakaan serta untuk bahan hukum tersier diambil dari kamus ensiklopedia dan media youtube.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan merujuk pada sumber-sumber kepustakaan baik cetak dan digital. Sumber kepustakaan ini berupa buku-buku hukum. Sumber tersebut dipilih dengan cara melihat interelasi sumber pustaka tersebut dengan permasalahan yang dibahas. Mengenai sumber digital yaitu berupa jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian skripsi, dan artikel serta bahan hukum tersier berupa definisi ambivalensi dari Ms.encyclopedia-titanica.com dan komentar di media youtube yang penulis dapatkan secara daring. Seleksi sumber digital ini tentunya dilakukan dengan cara melihat interelasi dari bahasan sumber digital serta reabilitas dari situs sumber rujukan tersebut. Selain itu, analisis di dalam tulisan ini menggunakan teknik analisis deskriptif, sehingga dapat memaparkan terkait peristiwa atau kondisi hukum, dimana dalam hal ini adalah mengenai ambivalensi hukum terkait perkawinan orang tua dengan anak angkat di Indonesia.

Pembahasan

Praktek Perkawinan Orang tua dengan Anak Angkat Di Indonesia

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.¹² Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 merumuskan bahwa perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan

¹¹ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Ke (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 12.

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 31 (Jakarta: PT Intermasa, 2003), 23.

suami dan isteri yang memiliki tujuan agar dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Tujuan dari perkawinan salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan,¹⁴ kemudian menurut Soetojo Prawirohamidjojo tujuan utama perkawinan selain untuk mendapatkan keturunan, namun juga untuk memenuhi naluri sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari dan memperbesar tanggungjawab.¹⁵

Selain hukum perkawinan yang diatur pada UU No. 1 Tahun 1974, di sisi lain terdapat juga hukum perkawinan pada hukum adat yang masih mengakar di dalam masyarakat.¹⁶ Di dalam hukum adat, perkawinan dapat diartikan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga yang dilakukan dengan adat istiadat dan agamanya masing-masing dan melibatkan keluarga, saudara serta kerabat dari kedua belah pihak.¹⁷ Terlebih lagi masyarakat adat menganggap bahwa perkawinan juga menjadi masalah yang menyangkut keseluruhan persekutuan adat.¹⁸ Perkawinan pada hukum adat ini juga bukan saja peristiwa yang penting bagi masyarakat adat yang masih hidup itu sendiri namun juga bagi para arwah leluhur, karena mereka meyakini arwah dari para leluhur tersebut akan merestui perkawinan agar lebih rukun dan bahagia.¹⁹

¹³ Waluyan, "Menikah Dengan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam.", 1.

¹⁴ Nadya Rahmayanti, Agung Basuki Prasetyo, and Triyono, "Kedudukan Anak Angkat Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Karo Desa Sugihen Kecamatan Juhar Kabupaten Karo," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–11, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15765>.

¹⁵ Ghina Kartika Ardiyati, Istiqomah Hj. Liliak, and Yusuf . Adiwibowo, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia," *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 2014, 1–10, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/57026>.

¹⁶ M. Misbahul Mujib, "Memahami Pluralisme Hukum Di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi Atas Mekanisme Perceraian," *Supremasi Hukum* 3, no. 1 (2014): 19–33, <http://202.0.92.5/syariah/Supremasi/article/viewFile/1945/1416>.

¹⁷ Aktor Pimadona and Mulati, "Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat," *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 1 (2019): 1–26, <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5238>.

¹⁸ Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 319–31, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213>.

¹⁹ Gusti Muzainah, "Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 10–33, <https://doi.org/DOI:10.35309/alinsyiroh.v5i2.3514>.

Perkawinan menjadi hal sakral karena merupakan perbuatan yang harus memperhatikan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat.²⁰ Namun dalam hal ini, terkait perkawinan orang tua dengan anak angkat, seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa masyarakat menganggap perkawinan orang tua dengan anak angkat merupakan perbuatan yang tabu. Hal tersebut dikarenakan masyarakat memiliki pandangan bahwa kedudukan anak angkat itu seperti anak sendiri,²¹ dan persepsi seperti ini telah menjadi adat dan tradisi masyarakat.

Meskipun demikian masih ada pasangan-pasangan dalam masyarakat ada yang tetap melakukan perkawinan ini, karena mereka menganggap hal tersebut diperbolehkan dan bukan suatu pelanggaran, dan secara kenasabian tidak ada hubungan darah yang terjalin diantara mereka. Pasangan-pasangan tersebut tetap melakukan perkawinan orangtua dengan anak angkat meskipun perkawinan tersebut bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan serta hukum adat di masyarakat yang tidak membenarkan perkawinan tersebut dilakukan.

Di Indonesia sendiri Perkawinan antara orang tua dengan anak angkatnya ini pernah terjadi beberapa kali, dan selalu menjadi peristiwa yang banyak diperbincangkan. Salah satu contohnya adalah perkawinan antara seorang nenek berumur 65 tahun yang bernama Mbah Gambreng dengan Ardi Waras, pemuda yang berusia 24 tahun yang memiliki hubungan ibu dan anak angkat, perkawinan ini terjadi pada pertengahan bulan Juni 2020.²²

Kasus lainnya adalah perkawinan antara Penyanyi Dangdut Nassar dengan Muzdalifah, yang juga memiliki hubungan ibu dan anak angkat.²³ Selain itu, perkawinan antara Malinda Dee dengan Andhika Gumilang, juga memiliki hubungan ibu dengan anak angkat,²⁴ dan contoh yang terakhir adalah perkawinan antara pesepak bola

²⁰ Darda Pasmatusi, "Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Mengenai Status Anak," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 1–13, <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.9>.

²¹ Balaati, "Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia." *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 139.

²² Fadhilah, "Viral Nenek 65 Tahun Menikah Dengan Pemuda 24 Tahun, Dulu Anak Angkatnya," *Kompas.Tv*, 2020, <https://www.kompas.tv/article/86048/viral-nenek-65-tahun-menikah-dengan-pemuda-24-tahun-dulu-anak-angkatnya?page=all>. (diakses 02 Maret 2021).

²³ Loudia Mahartika, "Kisah Cinta 3 Selebritas Indonesia Yang Nikahi Ibu Angkatnya," *Liputan6.Com*, 2020, <https://hot.liputan6.com/read/4216362/kisah-cinta-3-selebritas-indonesia-yang-nikahi-ibu-angkatnya>. (diakses 02 Maret 2021).

²⁴ *Tribunnews.com*, "Artis Menikah Dengan Ibu Angkat Sendiri, Ada Terbelit Kasus Selingkuh Hingga Istrinya Dipenjara," *Tribunnews.Com*, 2019, <https://lampung.tribunnews.com/2019/04/13/artis->

nasional bernama Ismed Sofyan, dengan seseorang wanita yang bernama Cut Rita, keduanya juga memiliki hubungan ibu dengan anak angkat.²⁵ Dari beberapa contoh kasus Perkawinan orang tua dengan anak angkat tersebut, muncul berbagai macam komentar negative dan mengecam dari masyarakat, mulai dari komentar yang menyatakan perasaan tidak senang dengan kalimat kasar, ada juga komentar yang mengatakan bahwa kedua orang itu berdosa dan mendapatkan azab dunia akhirat,²⁶ lalu komentar yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut penanda mendekati akhir zaman, ada juga komentar yang menyatakan pelaku perkawinan tersebut sudah tidak menggunakan logika yang waras,²⁷ bahkan ada komentar yang menyatakan bahwa perkawinan orang tua dengan anak angkatnya seperti perilaku hewan, dan oleh karena itu orang tua dan anak angkatnya yang melakukan perkawinan tersebut harus diberi hukuman seperti dihukum cambuk di depan khalayak ramai.²⁸

Fakta adanya komentar tersebut di atas, mempertegas pernyataan bahwa dalam pandangan masyarakat yang berpegang teguh pada adat, perkawinan orang tua dengan anak angkat dianggap sebagai perbuatan yang tabu dan tidak lumrah dilakukan serta merupakan perbuatan menyimpang dari norma-norma yang terdapat di bermasyarakat.

Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia

Di Indonesia, pengangkatan anak sudah lazim dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan hukum adat pada masing-masing daerah. Dalam konteks hukum adat ini, setiap individu yang diangkat anak oleh sebuah keluarga, maka orang tersebut akan memiliki keterikatan hukum dengan keluarga yang mengangkatnya.²⁹ Hukum adat sendiri menurut Prof. Hilman Hadikusuma merupakan

menikah-dengan-ibu-angkat-sendiri-ada-terbelit-kasus-selingkuh-hingga-istrinya-dipenjara?page=all. (diakses 02 Maret 2021).

²⁵ Komario Bahar, "Seleb-Seleb Yang Menikahi Ibu Angkat," *Detik.Com*, 2018, <https://hot.detik.com/celeb/d-4290340/seleb-seleb-yang-menikahi-ibu-angkat>. (diakses 02 Maret 2021).

²⁶ Bakwasinesia, "FAKTA Anak Nikahi Ibu Angkat VIRAL Pemuda Dan Mbah Gambreng Terbaru," *Bakwasinesia*, 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=qLZQ6ZU2Phw>. (diakses 09 Maret 2021).

²⁷ Bakwasinesia. (diakses 09 Maret 2021).

²⁸ *Tribunnews.com*. (diakses 09 Maret 2021).

²⁹ Ardiyati, Liliek, and Adiwibowo, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia." *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 2014, 4.

suatu aturan yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan seseorang dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.³⁰

Pengangkatan anak menurut hukum adat diartikan sebagai usaha mengambil anak bukan keturunannya sendiri untuk memelihara dan memperlakukannya seperti anak sendiri.³¹ Di dalam hukum adat kedudukan anak angkat berbeda diantara satu daerah dengan daerah lainnya,³² ada yang menerapkan cara pengangkatan secara formal menurut adatnya masing-masing maupun secara non formal.³³ Hal ini dapat berimplikasi pada akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum adat itu sendiri yang bersifat variatif yakni akan berbeda sesuai dengan hukum adat di masing-masing daerah.³⁴

Berkenaan dengan pengangkatan anak dalam perspektif hukum adat ini, penulis akan menjelaskan kedudukan anak angkat pada beberapa masyarakat adat saja, diantaranya pengangkatan anak yang salah satunya terdapat pada adat Masyarakat Kluet. Pada Masyarakat Kluet, kedudukan anak angkat yang telah diangkat oleh orang tua angkat sudah menjadi kerabat dekat dari keluarga orang tua angkatnya sehingga anak angkat harus menghormati orang tua angkat dan saudara angkatnya seperti halnya anak kandung. Hal tersebut dikarenakan orang tua angkat pun mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah, melindungi, dan menyayangi anak angkat seperti anak kandungnya sendiri serta anak angkat tersebut juga akan memanggil orang tua angkatnya dengan panggilan Ibu dan Bapak sehingga saat anak angkat tersebut menikah dan mempunyai seorang anak, maka anak tersebut dianggap sebagai cucu sendiri oleh orang tua angkatnya.³⁵

Sedangkan pada hukum adat Bali, anak angkat juga memiliki hak-hak yang sama dengan anak sendiri atau anak kandung terutama dalam hal hak waris, dimana

³⁰ Rosdalina Bukido, *Hukum Adat*, Cet-1 (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), https://www.academia.edu/35761300/HUKUM_ADAT, 33.

³¹ Alimudin, "Praktek Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir).", 30.

³² Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif).", *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 198.

³³ Zamzami, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat, Dan Hukum Islam.", *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 17, no. 1 (2017): 39.

³⁴ Mifa Al Fahmi et al., "Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam," *USU Law Journal* 5, no. 1 (2017): 77-94, <https://www.neliti.com/publications/164962/warisan-anak-angkat-menurut-hukum-adat-dan-kompilasi-hukum-islam>.

³⁵ Nuraini and Heryanti, "Konsep Anak Angkat Dalam Praktek Masyarakat Kluet (Analisis Perspektif Al-Qur'an).", *Jurnal Al-Mu'Ashirah* 16, no. 1 (2019): 117.

dalam hal ini dikarenakan pada hukum kekerabatan adat Bali menggunakan sistem patrilineal yang memberikan kedudukan yang lebih penting terhadap laki-laki sehingga banyak orang tua yang melakukan pengangkatan anak.³⁶ Hal tersebut dikarenakan mereka tidak memiliki anak laki-laki dengan dimaksudkan untuk kemudian diangkat sebagai anak kandung dan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya tersebut.³⁷

Adapun dalam hukum adat Jawa pengangkatan anak hanya memasukan anak yang diangkat ke dalam keluarga yang mengangkat anak tersebut.³⁸ Kedudukan anak angkat juga tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya,³⁹ namun kedudukan anak angkat tetap menimbulkan hak mengenai waris dari orang tua angkatnya dengan syarat tidak lebih banyak dari bagian yang didapatkan oleh anak kandung.⁴⁰

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, dapat diasumsikan bahwa nilai-nilai dalam hukum adat terhadap anak angkat yang dianggap seperti anak kandung sangat kuat, bahkan kedudukan anak angkat memiliki tempat tersendiri dalam keluarga yang mengangkatnya, sehingga anak angkatpun diberikan hak waris oleh orang tua angkatnya.

Adapun menurut hukum positif Indonesia, terdapat beberapa aturan tentang pengangkatan anak ini. Ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No. 35 Tahun 2014) yang mengatur perlindungan anak termasuk juga di dalamnya mengatur mengenai pengangkatan anak. Berdasarkan

³⁶ Ni Luh Putu Darmi Suarini and I Nyoman Lemes, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Waris Ditinjau Dari Hukum Adat Bali Di Desa Depeha Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng," *Kertha Widya Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2019): 92–106, <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/520>.

³⁷ Nada Farhana Bakri, Sukirno, and Sri Sudaryatmi, "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Dampaknya Dalam Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Bali Perantauan Di DKI Jakarta," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–13, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17368>.

³⁸ Sakirman, "Integrasi Hukum Islam Dan Adat Jawa Atas Harta Waris Bagi Anak Angkat," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2018): 337–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.2.337-362>.

³⁹ Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif).", *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 198.

⁴⁰ Sakirman, "Integrasi Hukum Islam Dan Adat Jawa Atas Harta Waris Bagi Anak Angkat.", *Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2018): 358.

ketentuan undang-undang ini, pengangkatan anak menjadi bagian dari langkah-langkah nyata dalam rangka melaksanakan perlindungan terhadap anak.⁴¹

Bila mengacu kepada Pasal 1 angka 9 UU No. 35 Tahun 2014, telah dijelaskan bahwa anak angkat merupakan anak yang haknya beralih berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, sehingga orang tua angkat mempunyai kewajiban untuk merawat, membesarkan dan memberikan pendidikan. Selain itu, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa pengangkatan anak ini hanya untuk kepentingan anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk aturan teknis mengenai pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan hukum positif Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Selanjutnya disebut PP No. 54 Tahun 2007). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP No. 54 Tahun 2007 tersebut memberikan penjelasan bahwa pengangkatan anak merupakan perbuatan untuk melakukan pengalihan anak dari kekuasaan orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya yang bertanggung jawab untuk merawat, membesarkan dan memberikan pendidikan. Berdasarkan Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007 juga dijelaskan bahwa tujuan pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 2 PP No. 54 Tahun 2007, secara normatif, setelah terjadinya proses pengangkatan, maka hak anak angkat telah beralih dan menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya, sehingga penulis berpendapat kondisi normatif tersebut sudah memberikan kedudukan bagi anak angkat untuk dibesarkan, dirawat dan mendapatkan pendidikan seperti anak kandung atau anak sendiri.

Selain itu, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007 tentu pasal tersebut memberikan pengertian dimana pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan adat kebiasaan sehingga pengangkatan anak yang dilakukan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang memberikan kedudukan

⁴¹ Junaidi, "Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif.", *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 10, no. 2 (2020): 196.

bagi anak angkat ini seperti anak kandung, merupakan proses pengangkatan anak yang telah diakui keabsahannya.

Sementara itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgelijk Wetboek* (BW) sebagai buku induk dalam segala urusan perdata, tidak mengatur mengenai pengangkatan anak secara khusus,⁴² dalam BW hanya diatur mengenai pengangkatan anak di luar kawin yang diatur di dalam Pasal 280 sampai dengan 290 KUHPerdata.⁴³

Mengacu kepada aturan-aturan normative tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa aturan normative tentang pengangkatan anak, menghendaki adanya praktek pengangkatan anak yang dapat mewujudkan kebaikan sebesar-besarnya bagi seorang anak. Selain itu dapat diambil asumsi normative lainnya, yaitu, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat pada UU No. 35 Tahun 2014 dan PP No. 54 Tahun 2007 secara implisit memberikan pengertian bahwa perkawinan antara orang tua dengan anak angkatnya tidak boleh dilakukan, karena pada ketentuan tersebut pengangkatan anak dilakukan melalui putusan pengadilan dan memiliki implikasi kedudukan bagi anak angkat untuk dibesarkan, dirawat dan mendapatkan pendidikan seperti anak kandung atau anak sendiri oleh orang tua angkatnya.

Ambivalensi Hukum Perkawinan Orang Tua Dengan Anak Angkat Di Indonesia

Berdasarkan ketentuan hukum adat yang ada dan berlaku pada masyarakat kluet tentang proses pengangkatan anak dan konsekuensinya, maka menurut masyarakat adat kluet, perkawinan antara orang tua dengan anak angkat dalam masyarakat adat Kluet dianggap aneh dan tabu, sehingga tidak diperbolehkan, karena bagu masyarakat adat Kluet ikatan emosional antara orang tua dan anak angkat sangat pentign, dan jika terjadi perkawinan tersebut masyarakat akan merasa malu atau istilah adat Kluetnya “*sipu*”.⁴⁴

⁴² Miftahul Aini and Gemala Dewi, “Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 113/K/Pdt/2019 Dan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg),” *Indonesian Notary* 2, no. 3 (2020): 403–22, <http://www.notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1047>.

⁴³ Angga Aidry Ghifari and I Gede Yusa, “Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundangan- Undangan Di Indonesia,” *Kerthanegara* 8, no. 2 (2020): 1–16, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/58304>.

⁴⁴ Nuraini and Heryanti., “Konsep Anak Angkat Dalam Praktek Masyarakat Kluet (Analisis Perspektif Al-Qur’an).” *Jurnal Al-Mu’Ashirah* 16, no. 1 (2019): 123.

Sedangkat berdasarkan hukum adat Masyarakat Bali, anak angkat memiliki hak-hak yang sama dengan anak kandung, terutama dalam hal hak waris. Ketentuan ini disebabkan oleh sistem kekerabatan adat Bali yang menggunakan sistem patrilineal, dan memberikan kedudukan penting bagi laki-laki. Akibatnya banyak orang tua yang tidak memiliki anak laki-laki melakukan pengangkatan anak, dengan maksud agar anak angkatnya tersebut dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Bahkan pengangkatan anak ini dapat mengakibatkan putusya hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dengan kondisi tersebut, maka penulis berasumsi bahwa perkawinan antara orang tua dengan anak angkatnya dalam masyarakat adat bali, merupakan perbuatan yang melanggar adat itu sendiri, sehingga tentunya tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan tersebut.

Adapun pada masyarakat adat jawa anak angkat telah mendapatkan hak selayaknya anak kandung yaitu tetap mendapatkan waris dari orang tua angkatnya. Maka berdasarkan hal itu penulis berasumsi jika terjadi perkawinan antara orang tua dengan anak angkatnya pada adat Jawa menjadi hal yang seharusnya juga tidak dapat diperbolehkan.

Sementara itu bila mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 2 PP No. 54 Tahun 2007, setelah terjadinya proses pengangkatan, maka secara normatif, hak anak angkat telah beralih dan menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya. Ketentuan ini menurut penulis sudah memberikan kedudukan bagi anak angkat untuk dibesarkan, dirawat dan mendapatkan pendidikan seperti anak kandung.

Demikian pula halnya jika mengacu kepada Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014, dan Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007. Kedua pasal dari peraturan tersebut, memberikan pemahaman bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan adat kebiasaan. Sehingga pengangkatan anak yang dilakukan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, seperti memberikan kedudukan dan nilai bagi anak angkat sebagaimana anak kandung, merupakan proses pengangkatan anak yang telah sah dan benar secara hukum. Dengan beigut diasumsikan bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat pada UU No. 35 Tahun 2014 dan PP No. 54 Tahun 2007 secara implisit mengatur bahwa perkawinan antara orang tua dengan anak angkatnya tidak boleh dilakukan.

Setelah membahas tentang ketentuan adat dan peraturan perundang-undangan dalam pengangkatan anak, dapat diasumsikan secara sederhana bahwa baik hukum adat maupun ketentuan peraturan normative dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan PP No. 54 Tahun 2007, tidak membolehkan adanya perkawinan orang tua angkat dengan anak angkat. Meskipun pada UU No. 35 Tahun 2014 dan PP No. 54 Tahun 2007, larangan tersebut disampaikan secara implisit saja.

Ketentuan dalam hukum adat, UU No. 35 Tahun 2014, dan PP No. 54 Tahun 2007, berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Perkawinan Indonesia, yaitu UU No. 1 Tahun 1974. Jika merujuk pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974, maka tidak ada ditemukan penjelasan terkait perkawinan antara orang tua dengan anak angkat. Tetapi dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal mengenai larangan perkawinan.

Pada Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa perkawinan itu dilarang jika antara laki-laki dan perempuan memiliki hubungan darah, baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas dan garis keturunan menyamping, memiliki hubungan semenda, memiliki hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi maupun kemenakan dari isteri jika seorang suami memiliki isteri lebih dari satu, dan memiliki hubungan yang dilarang oleh agama dan peraturan lain yang berlaku.

Sedangkan pada Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 juga terdapat aturan larangan melakukan perkawinan. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika seseorang masih memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain, maka orang tersebut tidak bisa melakukan perkawinan lagi, kecuali jika pengadilan telah memberikan izin kepada suami untuk mempunyai isteri lebih dari satu. Dan perkawinan tersebut telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan suami wajib mengajukan permohonan ke pengadilan. Adapun pengadilan hanya dapat memberi izin kepada suami yang ingin beristeri lebih dari satu dengan syarat isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, isteri memiliki penyakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat memberikan keturunan. Jika mengacu kepada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan orang tua tidak ditetapkan sebagai perkawinan yang dilarang, dan perkawinan tersebut sah secara hukum, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang ada pada Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian telah terjadi ambivalensi hukum dalam peristiwa perkawinan orang tua dengan anak angkat.

Ambivalensi sendiri memiliki arti terdapat dua tafsiran atau nilai yang berlawanan terhadap suatu objek yang sama,⁴⁵ dengan kata lain ambivalensi hukum dapat diartikan sebagai adanya nilai atau penafsiran yang berlawanan dalam pelaksanaan suatu hukum, dan perlu penulis sampaikan dan tegaskan, bahwa yang penulis maksud dengan ambivalensi hukum dalam tulisan ini adalah perbedaan ketentuan antara hukum adat dan hukum positif Indonesia. Dimana menurut hukum adat, pengangkatan anak dapat berimplikasi pada hukum perkawinan, karena seorang anak dan orang tua angkat tidak dibenarkan untuk melakukan perkawinan, sedangkan pada UU No. 1 Tahun 1974 memperbolehkan perkawinan tersebut, selama memenuhi aturan yang terdapat pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974.

Dengan adanya dua substansi hukum yang sama sekali berbeda, maka ambivalensi hukum perkawinan orang tua terlihat jelas, dikatakan demikian karena pada ketentuan hukum adat di beberapa daerah serta pada hukum positif yang sumir dan tidak selaras mengatur mengenai perkawinan orang tua dengan anak angkat. Untuk mengatasi ambivalensi hukum ini, peneliti berpendapat perlunya untuk melakukan elaborasi konseptual antara ketentuan hukum adat, UU No. 35 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2007, dan UU No. 1 Tahun 1974, agar dapat mengatasi ambivalensi hukum perkawinan orang tua dengan anak angkat. Dan dalam proses elaborasi ini penting untuk mengetahui memahami substansi dari setiap peraturan.

Substansi dari tidak dibolehkannya, atau dianggap tabu, pernikahan orang tua dengan anak angkat menurut hukum adat adalah bentuk menjaga hubungan emosional yang terbentuk antara anak dan orang tua angkat karena hubungan jasa, akibat dari adanya proses pengangkatan anak. Sedangkan dalam substansi aturan normative UU No. 35 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak, dengan adanya pengangkatan anak ini maka terjadi pula pengalihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, sehingga seorang anak angkat harus dibesarkan, dirawat, dan diberikan pendidikan oleh orang tua angkat seperti anak kandung. Dan substansi dari larangan perkawinan dalam undang-undang UU No. 1 Tahun 1974 adalah melarang perkawinan yang disebabkan oleh hubungan nasab,

⁴⁵ Ms.encyclopedia-titanica.com, "Makna Ambivalensi (Apa Itu, Konsep Dan Definisi) - Ungkapan - 2021," ms.encyclopedia-titanica.com, 2021, <https://ms.encyclopedia-titanica.com/significado-de-ambivalencia>. (diakses 03 Mei 2021).

hubungan semenda, hubungan saudara dengan isteri (sebagai bibi maupun kemenakan dari isteri), dan hubungan yang dilarang oleh agama dan peraturan lain yang berlaku. Setelah memahami substansi dari masing-masing peraturan, maka selanjutnya perlu membuat formulasi ketentuan normatif yang baru yang dapat mengakomodir keseluruhan peraturan yang ada tersebut dan menganulir ambivalensi hukum yang terjadi dalam kasus perkawinan orang tua dengan anak angkat yang besar kemungkinan untuk sering terjadi. Dan dalam hal ini peneliti lebih cenderung untuk mengakomodir ketentuan yang ada dalam hukum adat yang melarang perkawinan orang tua dengan anak angkat, selain karena faktor kebiasaan yang sudah melekat, aturan undang-undang tentang pengangkatan anak juga mengindikasikan bahwa hubungan orang tua dan anak yang dikehendaki oleh aturan hukum pengangkatan anak adalah hubungan layaknya orang tua dan anak kandung, dan tentu tidak wajar bila kemudian orang tua menikahi anaknya.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa memang telah terjadi Ambivalensi Hukum terkait pelaksanaan perkawinan antara orang tua dengan anak angkat, secara hukum adat perkawinan tersebut merupakan perbuatan yang tabu bahkan kurang etis untuk dilakukan, karena dalam hukum adat, khususnya pada masyarakat adat Kluet, adat Bali, dan adat Jawa, hubungan orang tua dengan anak angkat itu sama dengan hubungan orang tua dengan anak kandung. Hal ini dipertegas dengan adanya respon negative dari masyarakat, ketika mendengar informasi orang tua yang menikah dengan anak angkatnya, dan respon tersebut merupakan gambaran dari adat dan tradisi yang dipedomani oleh sebagian besar masyarakat. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan, pengangkatan anak tidak termasuk kedalam penyebab dilarangnya sebuah perkawinan. Untuk mengatasi ambivalensi hukum ini maka diperlukan pemahaman substantif dari hukum adat, yang melarang perkawinan orang tua dengan anak angkat, UU No. 35 Tahun 2014 dan PP No. 54 Tahun 2007, yang secara implisit menyatakan hubungan akibat pengangkatan anak sama dengan hubungan karena darah, dan UU No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa tidak ada larangan bagi orang tua dan anak angkat untuk melakukan perkawinan selamat tidak melanggar ketentuan yang ada dalam undang-undang perkawinan. Setelah memahami substansi dari masing-masing peraturan, selanjutnya perlu membuat formulasi normatif baru yang dapat mengakomodir

keseluruhan substansi aturan yang ada, dan menurut penulis penting bagi hukum nasional untuk mengakomodir ketentuan dalam hukum adat yang melarang perkawinan orang tua dengan anak angkat, selain karena faktor adat dan kebiasaan yang sudah melekat, aturan normative tentang pengangkatan anak mengindikasikan bahwa hubungan orang tua dan anak yang dikehendaki oleh aturan hukum adalah hubungan layaknya orang tua dan anak kandug, dan tentu tidak wajar bila kemudian orang tua menikahi anaknya. Dengan dibuatnya peraturan berdasarkan pendapat peneliti maka kepastian hukum tentang perkawinan orang tua dengan anak angkat akan dapat direalisasikan.

Daftar Pustaka

- Aktor Pimadona and Mulati, “Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat,” *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 1 (2019): 1–26.
- Alimudin, “Praktek Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir).”, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2015. <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/56330>.
- Angga Aidry Ghifari and I Gede Yusa, “Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundangan- Undangan Di Indonesia,” *Kerthanegara* 8, no. 2 (2020): 1–16.
- Ardiyati, Liliek, and Adiwibowo, “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia.” *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 2014, Rosdalina Bukido, *Hukum Adat*, Cet-1 (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017).
- Atin Meriati Isnaini, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 2, no. 1 (2017): 61–74.
- Bakwasinesia, “FAKTA Anak Nikahi Ibu Angkat VIRAL Pemuda Dan Mbah Gambreng Terbaru,” Bakwasinesia, 2020.(diakses 09 Maret 2021).
- Bakwasinesia. (diakses 09 Maret 2021).
- Balaati, “Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia.” *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 139.
- Darda Pasmatusi, “Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Mengenai Status Anak,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 1–13.
- Dessy Balaati, “Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia,” *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 138–45.

- Fadhilah, "Viral Nenek 65 Tahun Menikah Dengan Pemuda 24 Tahun, Dulu Anak Angkatnya," *Kompas.Tv*, 2020, <https://www.kompas.tv/article/86048/viral-nenek-65-tahun-menikah-dengan-pemuda-24-tahun-dulu-anak-angkatnya?page=all>. (diakses 02 Maret 2021).
- Gesang T R I Waluyan, "Menikah Dengan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam" (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2340/>.
- Ghina Kartika Ardiyati, Istiqomah Hj. Liliek, and Yusuf . Adiwibowo, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia," *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 2014, 1–10, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/57026>.
- Gusti Muzainah, "Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," *Jurnal Al-Insyiroh : Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 10–33, <https://doi.org/DOI:10.35309/alinsyiroh.v5i2.3514>.
- Islam.nu.or.id, "Hukum Menikahi Anak Angkat," 2019, <https://islam.nu.or.id/post/read/101367/hukum-menikahi-anak-angkat>. (diakses 01 Maret 2021).
- Junaidi, "Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 10, no. 2 (2020): 192–20.
- Junaidi, "Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif.," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 10, no. 2 (2020): 196.
- Komario Bahar, "Seleb-Seleb Yang Menikahi Ibu Angkat," *Detik.Com*, 2018, <https://hot.detik.com/celeb/d-4290340/seleb-seleb-yang-menikahi-ibu-angkat>. (diakses 02 Maret 2021).
- Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 319–31.
- Loudia Mahartika, "Kisah Cinta 3 Selebritas Indonesia Yang Nikahi Ibu Angkatnya," *Liputan6.Com*, 2020, <https://hot.liputan6.com/read/4216362/kisah-cinta-3-selebritas-indonesia-yang-nikahi-ibu-angkatnya>. (diakses 02 Maret 2021).
- M. Misbahul Mujib, "Memahami Pluralisme Hukum Di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi Atas Mekanisme Perceraian," *Supremasi Hukum* 3, no. 1 (2014): 19–33.
- Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Ke (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 12.

- Mifa Al Fahmi et al., “Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam,” *USU Law Journal* 5, no. 1 (2017): 77–94.
- Miftahul Aini and Gemala Dewi, “Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 113/K/Pdt/2019 Dan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg),” *Indonesian Notary* 2, no. 3 (2020): 403–22.
- Ms.encyclopedia-titanica.com, “Makna Ambivalensi (Apa Itu, Konsep Dan Definisi) - Ungkapan - 2021,” ms.encyclopedia-titanica.com, 2021, <https://ms.encyclopedia-titanica.com/significado-de-ambivalencia>. (diakses 03 Mei 2021).
- Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif),” *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 183–200.
- Nada Farhana Bakri, Sukirno, and Sri Sudaryatmi, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Dampaknya Dalam Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Bali Perantauan Di DKI Jakarta,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–13.
- Nadya Rahmayanti, Agung Basuki Prasetyo, and Triyono, “Kedudukan Anak Angkat Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Karo Desa Sugihen Kecamatan Juhar Kabupaten Karo,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–11.
- Ni Luh Putu Darmi Suarini and I Nyoman Lemes, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Waris Ditinjau Dari Hukum Adat Bali Di Desa Depeha Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng,” *Kertha Widya Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2019): 92–106.
- Nuraini and Heryanti, “Konsep Anak Angkat Dalam Praktek Masyarakat Kluet (Analisis Perspektif Al-Qur’an).”, *Jurnal Al-Mu‘Ashirah* 16, no. 1 (2019): 117.
- Nuraini and Heryanti., “Konsep Anak Angkat Dalam Praktek Masyarakat Kluet (Analisis Perspektif Al-Qur’an).”, *Jurnal Al-Mu‘Ashirah* 16, no. 1 (2019): 123.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.
- Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif).”, *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 198.
- Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif).”, *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 198.
- Sakirman, “Integrasi Hukum Islam Dan Adat Jawa Atas Harta Waris Bagi Anak Angkat,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2018): 337–62.

Sakirman, "Integrasi Hukum Islam Dan Adat Jawa Atas Harta Waris Bagi Anak Angkat.", *Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2018): 358.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 31 (Jakarta: PT Intermedia, 2003), 23.

Tribunnews.com, "Artis Menikah Dengan Ibu Angkat Sendiri, Ada Terbelit Kasus Selingkuh Hingga Istrinya Dipenjara," *Tribunnews.Com*, 2019 (diakses 02 Maret 2021).

Tribunnews.com. (diakses 09 Maret 2021).

Waluyan, "Menikah Dengan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam.", 1.

Zamzami, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat, Dan Hukum Islam," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 17, no. 1 (2017): 27–40.

Zamzami, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat, Dan Hukum Islam." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 17, no. 1 (2017): 39.

Zamzami, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat, Dan Hukum Islam.", *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 17, no. 1 (2017): 39.

Zamzami. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat, Dan Hukum Islam." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 17, no. 1 (2017): 39.